



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.A. Yani No. 23 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmptspasaman@gmail.com, website : www.perizinan.pasamankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

Nomor : 04/DPMPTSP/DISDIKBUD/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **H. KAMARULLAH, S.Pd., MM** selaku Ketua Lembaga **PKBM INSAN MADANI** untuk mendapatkan Izin Operasional **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** yang beralamat di **Jalan Lintas Padang Sawah-Kumpulan KM 8 Kampung Tengah Jorong Pasar Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman**.
- Menimbang : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan atau keterampilan bagi masyarakat dalam hal pemanfaatan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dirasa perlu memberi perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point "a" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
9. Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017

IZIN INI GRATIS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

KEPADA : **Nama Lembaga PKBM : INSAN MADANI**
Jenis Program : Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
Tahun Berdiri : 2020
Status : Baru
Akte Notaris : No. 47 Tanggal 14 Mei 2020, RIJALUL FIKRI, SH, M.Kn
Alamat : Jalan Lintas Padang Sawah-Kumpulan KM 8 Kampung Tengah Jorong Pasar Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman

UNTUK : **Nama Penyelenggara : H. KAMARULLAH, S.Pd., MM**

: Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PKBM per triwulan
4. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 1 tahun
5. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PKBM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Penilik PKBM Kecamatan Tigo Nagari
6. Arsip

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 30 Juli 2020

KEPALA DINAS

Dra. YUSNIMAR, Apt

NIP. 19650606 199303 2 006

